

## PERAN SISTEM AKREDITASI DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN

**Muhamad Iqbal Maulana**  
Universitas Negeri Malang, Indonesia  
e-mail: [16.maulanaiqbal@gmail.com](mailto:16.maulanaiqbal@gmail.com)

**Abstract.** *The aim of this research is to find out the role of the accreditation system in increasing productivity in schools. The school accreditation system serves as a guide in providing a comprehensive assessment of the eligibility of a program in educational institutions which can provide ranking feasibility and provide information about the eligibility of schools/madrasas which are implemented based on the National Education Standards. This research method is to use a literature review study. The type of research used is descriptive. Researchers collected data by conducting a study of theories relevant to the discussion, namely the role of the accreditation system in increasing productivity in educational institutions. This study conducts a critical review of the results of previous studies to be compared with the latest studies to obtain new research results that are supported by theories that can be adopted from books, documents, papers, or published research results. The results in this study indicate that the school accreditation system is very important in increasing the productivity of institutions by carrying out various efforts including providing assistance on the effectiveness of the performance of school principals, staff teachers in carrying out management processes in educational institutions. With the existence of a school accreditation system, it is hoped that educational institutions will continue to make improvements to school management in order to achieve the ideal quality level of educational institutions in accordance with national education standards.*

**Keywords.** *Role, Accreditation System, Productivity of Educational Institutions.*

**Abstrak.** Tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di sekolah. Sistem akreditasi sekolah menjadi pemandu dalam memberikan penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program dalam lembaga pendidikan yang mana dapat memberikan kelayakan peringkat dan memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan berdasarkan Standart Nasional Pendidikan. Metode penelitian ini adalah menggunakan studi kajian literatur. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan pembahasan yaitu peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di lembaga pendidikan. Penelitian ini melakukan kajian kritis terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk dilakukan perbandingan dengan kajian terbaru untuk memperoleh hasil penelitian baru yang dikuatkan oleh teori-teori yang dapat diadopsi dari buku, dokumen, karya tulis, atau hasil penelitian yang sudah terpublikasikan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sangat penting sistem akreditasi sekolah dalam meningkatkan produktifitas lembaga dengan melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pendampingan terhadap efektivitas kinerja dari kepala sekolah, guru staff dalam melakukan proses pengelolaan di lembaga pendidikan. Dengan adanya sistem akreditasi sekolah, diharapkan lembaga pendidikan terus menerus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan sekolah untuk memperoleh pencapaian tingkat mutu lembaga pendidikan secara ideal sesuai dengan standart nasional pendidikan.

**Kata kunci.** Peran, Sistem Akreditasi, Produktivitas Lembaga Pendidikan.

## A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negaranya (*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*). Pendidikan itu sendiri tentunya bisa didapatkan melalui proses belajar, seorang manusia dapat belajar melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal akan didapatkan pada sekolah dengan berbagai tingkatan, baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA). Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat (peserta didik) tentang hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan (Kemendikbud, 2013).

Menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas, perlu diawali dari mutu pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan tersebut tersebut. Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai penentu mutu pendidikan dalam lembaga tersebut sudah baik atau belum. Hal yang dapat dilihat dari mutu pembelajaran yang baik ialah bagaimana kinerja guru dalam melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran berperan majemuk paling utama dalam mendidik anak bangsa yang lebih bermutu. Perihal tersebut bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, Bab II pasal 3 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berperan meningkatkan keahlian serta membentuk sifat dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan buat berkembangnya kemampuan peserta didik supaya jadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta jadi masyarakat negeri yang demokratis dan bertanggung jawab (Kemendikbud 2013). Kemudian menurut Engkoswara menyatakan bahwa "Pendidikan menjadi primadona pembangunan nasional untuk membina karakter bangsa yang tangguh dan dilandasi nilai-nilai atau budaya Pancasila" (Engkoswara, 2004). Dalam hal ini lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam artian membuat menggapai tujuan pendidikan nasional yang akan dilaksanakan kepada setiap sekolah yang ada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini sebuah harapan warga terhadap sekolah dalam menghadapi pergantian ke arah atensi mereka pada kenaikan mutu pendidikan di sekolah. Sekolah selaku institusi pencetak sumber energi manusia yang mempunyai kompetensi serta bermutu wajib bekerja secara efisien serta efektif selaku kriteria produktivitas sesuatu organisasi. Produktivitas sekolah jadi sangat berarti serta sesuatu perihal yang tidak dapat ditawar lagi.

Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dapat dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjaminan mutu eksternal pada sebuah sekolah/madrasah akan dilakukan dengan sebuah system yang dikenal dengan istilah akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan. Pada pelaksanaannya akreditasi ini untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah dibawah naungan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M) (A. Suryadi 1990).

Ciri sekolah yang produktif bisa dilihat dari wujud serta watak organisasi sekolah yang bisa membagikan kesempatan berbentuk kenaikan jumlah serta mutu keahlian yang dimiliki oleh partisipan didik sehabis menajaki pendidikan. Dalam hal ini, menurut Mulyasa mengatakan bahwa produktivitas dalam dunia pembelajaran berkaitan dengan totalitas proses penyusunan serta pemakaian sumber energi buat menggapai tujuan pembelajaran secara efisien serta efektif (Mulyasa, 2014). Hasil penelitian Meirawan menghasilkan bahwa kriteria sekolah produktif yang jadi misi sekolah di antara lain prestasi yang besar serta atmosfer yang mengasyikkan, Prestasi bisa dilihat dari sudut lulusan yang banyak, bermutu besar, serta relevan dengan kebutuhan warga (Meirawan, 2010).

Dalam menciptakan produktivitas sekolah yang baik pasti saja terdapat banyak aspek yang pengaruhi sekolah, antara lain ketersediaan fasilitas serta prasarana pendidikan, motivasi kerja guru, area sekolah yang kondusif, penerapan supervisi kepala sekolah yang teratur, akreditasi sekolah, serta sebagainya. Dari sebagian aspek tersebut, penulis memandang aspek akreditasi sekolah ialah salah satu aspek yang dominan. Perihal ini disebabkan dalam aktivitas akreditasi sekolah mencakup bermacam bidang evaluasi, ialah kurikulum serta proses belajar- mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, fasilitas serta prasarana, tenaga pendidik, partisipan didik, kedudukan dan warga serta kultur sekolah. Sebab mencakup bermacam komponen seperti itu hingga keberadaan akreditasi sekolah ialah salah satu aspek yang ikut mempengaruhi terhadap meningkatnya produktivitas sekolah. Akreditasi sekolah merupakan aktivitas evaluasi kelayakan sesuatu sekolah bersumber pada kriteria yang sudah diresmikan serta dicoba oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN- SM), yang hasilnya diwujudkan dalam wujud pengakuan peringkat kelayakan. Dalam hal ini sebuah aktivitas tersebut bertujuan buat mendapatkan cerminan kinerja sekolah yang bisa digunakan selaku perlengkapan pembinaan, pengembangan, serta kenaikan kualitas pembelajaran. Pula buat memastikan tingkatan kelayakan sesuatu sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian lembaga pendidikan yang diakreditasi meliputi TK, SD, SLTP, SMA, serta Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah wilayah, ataupun warga. Bersumber pada penjelasan diatas menampilkan betapa berartinya akreditasi sekolah untuk upaya kenaikan produktivitas sekolah dan penjaminan kualitas suatu satuan pembelajaran. dalam realitas di lapangan kalau akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai buat mendapatkan status serta pengakuan secara resmi saja. Sedangkan arti sebetulnya belum banyak dikenal serta dilaksanakan secara serius. Ini teruji kalau produktivitas sekolah hendak bertambah kala hendak dicoba aktivitas akreditasi dengan mempersiapkan segala fitur administrasi cocok dengan instrument yang terdapat, sedangkan sehabis akreditasi berlangsung serta mendapatkan suatu pengakuan hingga produktivitas dari komponen sekolah kembali semacam semula. Perihal inilah yang jadi keprihatinan, hingga pada tulisan ini penulis hendak menekuni tentang akreditasi dalam tingkatkan produktivitas sekolah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XVI Bagian Kedua tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (Kemendikbud 2013). Sejalan dengan itu Dalam PP No 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, telah membuat secara tegas kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan daerah dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat suatu perubahan dalam konteks penilaian kualitas pendidikan melalui perbaikan atau revisi dan pengembangan pedoman akreditasi sekolah dan

madrasah, agar meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah dengan mengadakannya akreditasi (A.Ikhwan 2014).

Akreditasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era reformasi dan demokratisasi pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Latar belakang adanya akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi pendidikan yang layak dan bermutu maka tiap sekolah/madrasah harus diakreditasi untuk memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan analisa data kualifikasi akreditasi sekolah pada satuan SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Batam dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik dan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian salah satu indikator kualitas mutu pendidikan di Kota Batam (Septiani, D., Saragih 2020).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sistem akreditasi sekolah menjadi salah penjamin mutu pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana peran akreditasi sekolah dari yang menjadi tanggungjawab dan tugas dari guru sebagai pendidik. Akreditasi sekolah tentunya menjadi acuan dalam menciptakan mutu pembelajaran yang baik dengan dampak yang diperoleh adalah kualitas pendidikan dalam lembaga tersebut juga akan baik. Pelaksanaan akreditasi untuk mencapai keefektivitasan perlu dilakukan pengevaluasian dengan melakukan penilaian, pemantauan terlebih dahulu untuk melihat letak ketidakmaksimalan dari beberapa aspek yang dilaksanakan. Selanjutnya dapat dilakukan pembinaan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dirumuskan secara penuh dan ideal. Hal-hal tersebut tentunya dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang dalam melakukan tersebut yaitu badan akreditasi nasional sekolah/madrasah. Oleh karena itu, perlu di lakukan sistem akreditasi bagi setiap sekolah dalam rangka menciptakan mutu pembelajaran yang baik serta mutu dari pendidikan sekolah tersebut juga akan baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari bukubuku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya (Safitri 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem akreditasi dalam meningkatkan kualitas produktivitas lembaga pendidikan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian-kajian teori yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini dengan menelaah berbagai pustaka yang berbentuk artikel, karya tulis, buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang sudah terpublikasikan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan kajian untuk penelitian ini. Tahap yang dilakukan dalam penulisan artikel ini yaitu membaca referensi, mengadopsi data dari sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan yang sudah diperoleh. Analisis data yang digunakan ialah menelaah data yang berupa teori-teori yang relevan dengan pokok sistem akreditasi di lembaga pendidikan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas (Awaludin 2017). Akreditasi sekolah merupakan kegiatan

penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi sekolah dapat memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional pendidikan serta menjadi acuan dalam peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. Akreditasi merupakan proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta, adapun tujuan diadakannya akreditasi sekolah/madrasah ialah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.

Sedangkan Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan kepada pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah bahwa mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Makna mutu pendidikan itu sendiri adalah pihak pengguna jasa pendidikan, namun demikian bukan berarti bahwa mutu pendidikan ini tidak memiliki standar. Spesifikasi layanan pendidikan di sekolah senantiasa berpedoman pada standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah (Abdul Harist dan B. Nurhayati, 2010).

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Akreditasi merupakan proses evaluasi dengan penanda tertentu berbasis kenyataan. Asesor melaksanakan pengamatan serta evaluasi cocok kenyataan, tanpa terdapat manipulasi (Anwar 2018). Akreditasi sekolah merupakan sesuatu aktivitas evaluasi kelayakan serta kinerja sesuatu sekolah bersumber pada kriteria (standar) yang diresmikan serta dicoba oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam wujud pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002. Bersumber pada hasil riset yang sudah dipaparkan di atas, butuh paparkan buat menanggapi rumusan permasalahan menimpa riset tentang akreditasi dalam tingkatkan produktifitas sekolah yang sudah dicoba oleh tiap lembaga pendidikan. Ada pula aspek yang dirinci dalam ulasan ini meliputi persiapan sekolah dalam mengalami akreditasi, upaya sekolah penuhi komponen komponen yang telah ditetapkankan dalam instrument akreditasi sekolah (8 standar evaluasi), tindak lanjut Sekolah dari hasil akreditasi, serta akibat ataupun pergantian sekolah sehabis penerapan akreditasi (BSNP, 2010).

### **Persiapan Dalam Menghadapi Akreditasi**

Dalam usaha persiapan ini menggambarkan aktivitas yang dijalani sehabis sekolah menerima data secara tertulis yang memastikan agenda visitasi akreditasi sekolah buat mempersiapkan unsur- unsur yang ikut serta dalam akreditasi. Persiapan administrasi wajib dipadati optimal 1 minggu saat sebelum akreditasi, lebih baik lagi apabila 2 minggu saat sebelum penerapan akreditasi seluruh fitur administrasi telah terpenuhi seluruh. Mekanisme Akreditasi Sekolah/ Madrasah, BAN- S/M menetapkan jumlah target serta catatan satuan pembelajaran yang hendak diakreditasi di tiap provinsi bersumber pada informasi base BAN-S/M. BAP-S/M melaksanakan validasi terhadap informasi sekolah/ madrasah yang hendak diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi informasi dicoba buat membenarkan kalau sekolah yang hendak diakreditasi penuhi persyaratan serta mempunyai kesiapan buat diakreditasi. (a) Dimulai dengan pembuatan regu akreditasi yang terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah, kepala sekolah melaksanakan sosialisasi aktivitas akreditasi kepada masyarakat. Dalam sistem akreditasi hendaknya disusun dengan teliti bersumber pada keahlian guru serta staff.

Kemudian tim akreditasi mengunduh serta menekuni dokumen fitur akreditasi, (b) Badan akreditasi mengelompokkan serta mengklasifikasikan informasi serta dokumen tiap-tiap standar. Bersumber pada dokumen yang terdapat dan cocok dengan yang ditargetkan pada dikala visitasi, regu akreditasi mengisi informasi isian akreditasi secara manual. Sehabis melaksanakan pengecekan secara cermat, badan akreditasi mengisi informasi isian akreditasi secara online pada Sispena-S/M. Dalam hal ini pengisian wajib dikoreksi secara teliti sebab sehabis disubmit informasi tidak dapat diganti lagi, (c). Badan akreditasi berikutnya mempersiapkan penerapan visitasi diawali dari penataan bahan tayang profil sekolah yang hendak di informasikan oleh kepala sekolah. Dokumen fakta raga diatur dengan baik dalam setiap standarnya, diurutkan bersumber pada no instrumen secara sistematis serta gampang disajikan. Sistem check- list yang diumumkan secara periodik di ruang guru dapat kurangi mungkin friksi internal. Matrik informasi fakta raga yang telah masuk pada panitia bisa pula disiarkan pada dikala briefing ataupun rapat dinas, (d). Simulasi evaluasi akreditasi baik dicoba oleh sekolah. Paling tidak simulasi dicoba 2 kali. Pelaksanaan simulasi jangan sangat dekat dengan pelaksanaan akreditasi supaya regu serta seluruh masyarakat sekolah mempunyai waktu membetulkan serta memenuhi. Simulasi akreditasi hendak efisien bila dicoba bersama pengawas Pembina paling utama pengawas yang mempunyai sertifikat asesor akreditasi serta cocok jenjangnya. Penemuan pada pelaksanaan simulasi berikutnya ditindak lanjuti buat disempurnakan, (e). Mengadakan pertemuan bersama, semangat, kerja keras, ikhlas dalam mengalami persiapan akreditasi.

### **Komponen-komponen Dalam Akreditasi Sekolah**

Adapun standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standardisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Amri, Riyantini, and Sohiron 2022) Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia tersebut yang meliputi:

#### **1) Standar Isi**

Pada standar isi juga mencakup ruang lingkup modul serta tingkatan kompetensi untuk menggapai kompetensi lulusan pada jenjang serta tipe pembelajaran tertentu. Standar Isi terdiri dari: (1) Dokumen kurikulum, (2) Ketersedian silabus buat tiap mata pelajaran, (3) Tersedianya silabus buat muatan lokal, konseling serta ekstrakurikuler, serta pengembangan diri, (4) Tersedianya rancangan buat internalisasi kepribadian serta budaya bangsa, (5) Komponen penyusun kurikulum, (6) Mekanisme penataan kurikulum, (7) Prinsip penerapan kurikulum, (8) Beban belajar, (9) Pengesahan oleh pihak yang berwenang, (10) Kalender akademik.

#### **2) Standar Proses**

Dalam hal ini rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana aktivitas pendidikan tatap muka buat satu pertemuan ataupun lebih. RPP dibesarkan dari silabus buat memusatkan aktivitas pendidikan siswa dalam usaha menggapai Kompetensi Dasar (KD). Tiap guru pada satuan pembelajaran berkewajiban menyusun RPP secara lengkap serta sistematis bersumber pada prinsip- prinsip: (1) Memikirkan perbandingan orang, (2) Berpusat pada partisipan didik, (3) Meningkatkan budaya membaca serta menulis, (4) Menekankan pada keahlian aplikatif buat menciptakan partisipan didik yang kompeten cocok dengan keahliannya, antara lain mempraktikkan teaching factory, (5) Pemberian umpan balik serta tindak lanjut, (6) Keterkaitan serta keterpaduan antara KD, modul pendidikan, aktivitas pendidikan, Penanda Pencapaian

Kompetensi, evaluasi, serta sumber belajar satu keutuhan, serta pendidikan mata pelajaran universal wajib menunjang pencapaian kompetensi kemampuan kejuruan.

3) Standar Kompetensi Lulusan

Pada standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimpa kualifikasi keahlian lulusan yang mencakup perilaku, pengetahuan, serta keahlian. Standar Kompetensi Lulusan digunakan selaku acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar evaluasi pembelajaran, standar pendidik serta tenaga kependidikan, standar fasilitas serta prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi keahlian partisipan didik yang diharapkan bisa dicapai sehabis menuntaskan masa belajarnya di satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah.

4) Standar Pendidik serta Tenaga kependidikan

Pada standar pendidik serta tenaga kependidikan di dasar ini bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi beberapa aspek yakni. (1) Pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik serta kompetensi selaku agen pendidikan, sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai keahlian buat mewujudkan tujuan pembelajaran nasional (pasal 28 ayat 1), yang diartikan dengan pendidik pada syarat ini merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta berkompetensi selaku guru, dosen, konselor, guru pamong, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator serta istilah lain yang cocok dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam melaksanakan pembelajaran. (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkatan pembelajaran minimum yang wajib dipadati oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah serta ataupun sertifikat kemampuan yang relevan cocok syarat perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi selaku agen pendidikan pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah dan pembelajaran anak umur dini meliputi (pasal 28 ayat 3): (a) Kompetensi pedagogic, (b) Kompetensi karakter, (c) Kompetensi professional, (d) Kompetensi sosial. (4) Seorang yang tidak mempunyai ijazah serta ataupun sertifikat kemampuan. (5) Kualifikasi akademik serta kompetensi dalam bidang pengajaran.

5) Standar fasilitas serta prasarana

Dalam hal ini menurut Soetjipto fasilitas serta prasarana dalam pendidikan merupakan seluruh barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dibutuhkan buat mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. (Soetjipto, 2004) Fasilitas serta prasarana ialah aspek pendukung yang membolehkan masyarakat sekolah berkontribusi secara optimal dalam peningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat diucap dengan sarana sekolah. Sarana sekolah ialah sesuatu usaha yang mencerminkan penerapan kurikulum secara mudah sehingga partisipan didik memperoleh pengalaman belajar serta latihan keahlian kejuruan yang mencukupi.

6) Standar pengelolaan

Dalam standar pengelolaan pendidikan ini merupakan kriteria menimpa perencanaan, penerapan, serta pengawasan aktivitas pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran, kabupaten, kota, provinsi, ataupun nasional supaya tercapai efisiensi serta daya guna penyelenggaraan pembelajaran. Standar Pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dgn perencanaan, penerapan, serta pengawasan aktivitas pembelajaran pada tingkatan satuan pembelajaran, kabupaten, kota, propinsi, ataupun nasional supaya tercapai efisiensi serta efektifitas

penyelenggaraan pembelajaran. Pengelolaan satuan pembelajaran pada jenjang pembelajaran dasar serta menengah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, serta akuntabilitas. Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, penerapan rencana kerja, pengawasan serta penilaian, kepemimpinan sekolah, serta sistem data manajemen. Sekolah meningkatkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, serta rencana kerja.

7) Standar pembiayaan

Pada standar pembiayaan pendidikan ini merupakan anggaran minimum yang dibutuhkan suatu satuan pembelajaran supaya bisa melakukan aktivitas pembelajaran sepanjang satu tahun. Bayaran disini meliputi bayaran investasi, bayaran pembedahan, serta bayaran personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di permendiknas ini diatur bayaran minimum yang wajib dikeluarkan buat tiap satuan pembelajaran serta pula tiap jalan pendidikannya. Pembiayaan pembedahan non personalia meliputi: bayaran perlengkapan tulis sekolah (ATS), bayaran bahan serta perlengkapan habis gunakan (BAHP), bayaran pemeliharaan serta revisi ringan, bayaran energi serta jasa, bayaran transportasi ataupun ekspedisi dinas, bayaran mengkonsumsi, bayaran asuransi, bayaran pembinaan siswa ataupun ekstra kurikuler, bayaran uji kompetensi, bayaran praktek kerja industri, serta bayaran pelaporan.

8) Standar penilaian

Dalam evaluasi bisa dikatakan sebagai selaku proses pengumpulan serta pengolahan data buat mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud Nomor. 66 Tahun 2013). Evaluasi ialah serangkaian aktivitas untuk mendapatkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi tentang proses serta hasil belajar partisipan didik yang dicoba secara sistematis serta berkesinambungan, sehingga jadi data yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Evaluasi bisa dicoba sepanjang pendidikan berlangsung (evaluasi proses) serta sehabis pendidikan usai dilaksanakan (evaluasi hasil/produk). (Kemendikbud 2013)

### **Tindak Lanjut Sekolah dari Hasil Akreditasi**

Dalam hakikatnya suatu proses tindak lanjut ialah pemberdayaan pasca akreditasi baik internal ataupun eksternal sekolah, stakeholders, serta pihak yang peduli terhadap kenaikan mutu pembelajaran. Menurut Wrihatnolo, pemberdayaan memiliki 2 penafsiran, ialah (a) to give power authority ataupun berikan kekuasaan, alihkan kekuatan, ataupun mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (b) to give ability to ataupun to enable ataupun usaha buat berikan keahlian ataupun keberdayaan. (Wrihatnolo 2007, 115) Dalam hal ini menurut Miley, mengemukakan kalau pemberdayaan bisa secara individu ataupun kelompok, pemberdayaan secara individu merupakan proses kerja sama antara klien serta pelaksana kerja secara bersama-sama yang dapat bermanfaat dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Tindak lanjut pasca akreditasi dibutuhkan pemberdayaan dari internal, ataupun eksternal, antara lain Lembaga vertikal, semacam Dinas Pembelajaran Kota, Dinas Pembelajaran Provinsi, LPMP, serta institusi pendidikan, dinas pendidikan, organisasi profesi, semacam PGRI, ataupun lembaga swadaya warga (LSM) dalam pembelajaran.

Model tindak lanjut akreditasi yang sepanjang ini berjalan secara normatif lumayan mencukupi buat percepatan pemerataan kualitas, paling utama pasca akreditasi. Sebagian catatan yang bisa diambil, apabila kita bandingkan keadaan sempurna serta keadaan faktual yakni berikut: (1) perlunya terus digulirkan pasca menerima hasil akreditasi merupakan sistem yang menuntut

terdapatnya revisi berkesinambungan; (2) keterlibatan lembaga vertikal serta institusi horizontal butuh diperankan dengan maksimal buat mengawal pemenuhan 8 SNP, serta mendesak tingkatkan kinerja sekolah; (3) butuh ditingkatkan kedudukan BAP SM dalam rangka melaksanakan tagihan pemenuhan 8 SNP, sehingga pasca akreditasi masih terdapat kunjungan ke sekolah.

Berdasarkan hal tersebut instrumen akreditasi haruslah menitikberatkan pada performa satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan. (Nurhayati, Afrizawati, Rivaldo 2021) Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pemenuhan SNP oleh satuan/institusi pendidikan mutlak dilakukan, khususnya oleh tim penjaminan mutu internal suatu satuan/institusi pendidikan. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung dan mengakselerasi pemenuhan seluruh komponen SNP karena masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang berkualitas. Peran serta masyarakat juga dapat „memaksa“ pemerintah untuk memberikan dukungan politik dan berbagai kebijakan yang mendukung satuan/institusi pendidikan untuk memenuhi seluruh SNP (Saad, 2020).

Dalam menyelenggarakan Akreditasi tentunya banyak melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan begitu suatu lembaga pendidikan jika terakreditasi meningkat dan menjadi pendidikan yang bermutu, lembaga pendidikan akan mencapai standar kualitas yang ditetapkan dan pada peserta didik dapat mencapai keberhasilan baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan maupun dalam bentuk kepribadian, tidak hanya itu lembaga pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkompeten. (Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., Hendra, 2022) Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya hubungan antara akreditasi sekolah dengan penjaminan mutu pendidikan. Pada kenyataannya selain hubungan tersebut, akreditasi sekolah memberikan dampak atau akibat tidak langsung terhadap kinerja sekolah. Sekolah dengan akreditasi A tentu saja akan berusaha mempertahankan peringkat tersebut. Semua komponen sekolah pasti tidak rela apabila peringkat sekolahnya turun menjadi Bf atau C (Nurhayati, L. H., Rosyadi 2022). Untuk mempertahankan suatu prestasi memang lebih sulit daripada meraih suatu prestasi. Diperlukan kesungguhan dan upaya terus menerus agar prestasi yang sudah diraih tidak hilang begitu saja.

Akreditasi sekolah membawa dampak positif kepada seluruh warga sekolah, diantaranya yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran dari seluruh warga sekolah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan dalam proses akreditasi.
2. Meningkatnya kerjasama seluruh komponen sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari akreditasi sekolah terhadap kinerja sekolah, antara lain: 1) Peningkatan kinerja dari semua komponen sekolah hanya dilakukan menjelang pelaksanaan akreditasi sekolah, setelah selesai akan kembali seperti semula, 2) Ada sekolah yang melakukan rekayasa data untuk mencapai nilai akreditasi yang diharapkan (Awaludin 2017). Mutu pendidikan dapat terwujud jika sekolah mempersiapkan tenaga profesional dibutuhkan pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan prestasi belajar tinggi. Mutu lulusan sangat penting diperhitungkan, sehingga pendidikan sebagai ujung tombak pencetak tenaga profesional pegang peran penting (Nurhayati, L. H., Rosyadi 2022).

### **Dampak Sekolah setelah Akreditasi**

Pada sebuah hasil dari dampak akreditasi ini suatu lembaga pendidikan yang memiliki

sebagian guna di antara lain merupakan selaku berikut:(a) Sebagai acuan dalam upaya dalam peningkatan kualitas pembelajaran serta rencana pengembangan sekolah, (b) Bahan masukan buat pemberdayaan serta pengembangan kinerja masyarakat sekolah, (c) Pendorong motivasi kenaikan mutu sekolah secara gradual, (d) Tidak hanya selaku sekolah yang bermutu, sekolah yang terakreditasi ini pula memperoleh sokongan dari pemerintah, warga ataupun zona swasta dalam perihal moral, dana, tenaga serta profesionalisme. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan dalam mendukung penelitian ini, yang menegaskan bahwa keberadaan sistem akreditasi sekolah menjadi pengaruh dalam produktivitas sekolah. Akreditasi sekolah menjadi memiliki peranan dalam meningkatkan serta mengembangkan produktivitas sekolah, sehingga tanggungjawab dan tugas yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan menjadi efektif dalam pelaksanaannya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, disimpulkan bahwa peran dari sistem akreditasi sekolah menjadi suatu urgensi yang perlu tetep di terapkan sebagai bentuk perbaikan dalam pengelolaan sekolah. Hal yang menjadi dampaknya adalah kegiatan pengajaran dan belajar yang dilakukan akan terlaksana secara idealitas dengan adanya akreditasi, pengarahan, pembinaan dari badan akreditasi nasional sekolah/madrasah akan berjalan secara efektif. Tugas BAN-S/M yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bentuk tanggungjawab dalam menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik. Hal ini berangkat dari mutu pembelajaran yang juga baik sehingga mutu pendidikan dalam lembaga tersebut juga baik. Oleh karena itu, sistem akreditasi sekolah profesi perlu diberdayakan dalam menciptakan efektifitas dari pengelolaan sekolah yang menjadi berkualitas. Saran pada artikel ini adalah bahwa Akreditasi harus dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dan keadaan sekolah dengan delapan kriteria (standar) yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kajian yang lebih lanjut lagi untuk mencari faktor-faktor lainnya adalah seperti Perencanaan, Kebijakan Pemerintah dan Faktor Sumberdaya Manusia atau yang lainnya

#### REFERENSI

- A. Suryadi. (1990). *Mutu Pendidikan Persekolahan Dalam Perspektif Mimbar Pendidikan*. Bandung: IKIP Bandung.
- A.Ikhwan. (2014). Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (E-Journal)* 2, no. 2: 182–200.
- Abdul Harist dan B. Nurhayati. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: AlfaBeta.
- Amri, Khoirul, Safiyah Riyantini, and Sohiron. (2022). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2: 408–21.
- Anwar, K. (2018). Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Ta'dibuna, Jurnal Pendidikan Agama Islam* 41, no. 1: 41–56. <https://doi.org/10.30659/JPAI.1.1.41-56>.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 1.
- BSNP. (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI: Vol. Versi 1. Deskripsi Penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Engkoswara. (2004). *Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah Untuk Menjaga Kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2: 46–51.
- Meirawan, D. (2010). "Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional Dalam Otonomi Pendidikan." *Jurnal Education* 4, no. 2: 126–137.

[http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/EDUCATIONIST/Vol\\_IV\\_No\\_2-Juli\\_2010/08\\_Danny\\_Meirawan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/EDUCATIONIST/Vol_IV_No_2-Juli_2010/08_Danny_Meirawan.pdf).

- Mulyasa. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasional, K. P. (2011). *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Nurhayati, Afrizawati, Rivaldo, Y. (2021). "Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Investigatif Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Representasi Matematis Siswa Sekolah Dasar." *Pendidikan Guru MAdrasah Ibtidaiyah* 5: 49–58.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/>.
- Nurhayati, L. H., Rosyadi, K. I. (2022). Determinasi Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Idea* 1503.
- Saad, S. R. (2020). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Muhammadiyah Lakea. *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 2: 46–49.
- Safitri, W. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Flashcard Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas Ii Di Sdi Integral Luqman Al Hakim 02 Batam. *Jurnal As-Said* 1, no. 2: 52– 59.
- Septiani, D., Saragih, D. K. (2020). Analisis Kesalahan Penerapan Ejaan Pada Surat Dinas Di Laman Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Www. Kemdikbud. Go. Id). *Proceedings Universitas Pamulang* 1, no. 2.
- Soetjipto. (2004). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: CV. Alexmedia Komputindo.